



PUTUSAN
Nomor 202/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. GLOBAL AUTOMATION, Perusahaan berbadan hukum Indonesia, beralamat di Lytech Industrial Park Blok D#3, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, diwakili oleh Tn. Frederic Polliart selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Edy Hartono, S.H., 2. Nur Wafiq Warodat, S.H., 3. Yohanes Hariyanto, SH., 4. Bintoro Arif Waskito, S.H., dan 5. Elly Idayaty Z, SH., para advokat pada kantor hukum EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C Nomor 4 Batam yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2021, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan :

1. **PT. HIGH SPEED SHIPYARD**, Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berkedudukan di ICBC Centre Lt. 5, Jalan Basuki Rahmat No. 16-18, Kedungdoro Tegalsari, Surabaya, Provinsi, Jawa Timur, diwakili oleh Soedomo Mergonoto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rosita, S.H., S.T., 2. Nico, S.H., M.H., 3. Roy Andika, S.H., M.H., dan 4. Cendy Irawan, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada NIC & CO. yang beralamat kantor di Estubizi Business Center, Gedung Setiabudi 2, lantai 2 Suite 207 B-C, Jalan HR Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2021 sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **PT. ANGGREK HITAM** Perusahaan berbadan hukum Indonesia dahulu beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Kabil, Kampung Baru,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT PBR



Kecamatan Nongsa Kota Batam, sebagai **Terbanding II** semula
Tergugat II;

3. PT. Pertamina Persero, PT. PERTAMINA (Persero) Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A RT.02 RW.01 Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, diwakili oleh Nicke Widyawati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Jarrod Dwi Prastowo, 2. Alam Maharddhika 3. M. S. Arybowo 4. Mirna Eka Mariska dan 5. Troy Distira, semuanya adalah pekerja perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021 dan memberikan kuasa kepada Hari Setiyono, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Sungai Timun Nomor 1 Senggarang Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 25 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara register Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm a quo;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sebesar Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat dan kepada Tergugat II putusan telah diberitahukan pada tanggal 7 September 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm. Pembanding/Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021, mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 45.21.75/AKTA/PDT/2021/PN BTM. Jo Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 8 September 2021 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Batam dan permohonan tidak disertai dengan memori banding;
4. Bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka tidak ada memori banding yang harus diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding dengan demikian Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, maka tidak diketahui apa alasan-alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan banding;
8. Menimbang, bahwa demikian juga tidak diperoleh alasan-alasan dalam kontra memori banding karena tidak ada kontra memori banding yang diajukan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 25 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

10. Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat atau Kuasanya tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding semula Penggugat tidak membantah putusan atas eksepsi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 25 Agustus 2021;
11. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 25 Agustus 2021, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :
12. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding dan menunjukkan ketidak-seriusan Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan banding atas putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
13. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa PT. Anggrek Hitam adalah Terbanding II semula Tergugat II, yang berdasarkan bukti T.I.-1 berada dalam keadaan *Pailit* dengan segala akibat

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, maka Pembanding semula Penggugat dapat mengajukan tuntutan hukum atau mengajukan gugatan lain-lain sebagai kreditur berkaitan dengan harta pailit PT. Anggrek Hitam, yaitu Terbanding II semula Tergugat II, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm;

14. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 25 Agustus 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;
15. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

16. MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);
17. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **16 Nopember 2021** yang terdiri dari **DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ASWIJON,**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 202/PDT/2021/PT PBR tanggal 19 Oktober 2021. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **M.F. EVA J. SIMAMORA, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ASWIJON,S.H., M. H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M.F. EVA J. SIMAMORA, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 |

(Seratus limapuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT PBR